

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam telah memberikan aturan yang komplit terhadap pemeluknya. Termasuk di dalamnya aturan mengenai harta benda. Aturan ini tentunya dimaksudkan untuk terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Orientasi dasar yang menjadi acuan perilaku umat Islam adalah tauhid (ketuhanan). Tauhid inilah yang merupakan konsep esensial dari prinsip hukum lainnya.²

Hibah adalah akad pemberian seseorang kepada orang lain ketika masih hidup, tanpa adanya imbalan. Jika hak kepemilikan belum terlaksana, ketika masih hidup, tetapi diberikan setelah meninggal maka disebut wasiat, jika pemberian tersebut disertai imbalan maka hal tersebut dinilai penjualan, maka berlaku hukum jual beli. Hibah hanya dimiliki semata-mata setelah terjadinya akad sesudah itu tidak dilaksanakan penghibahan atas orang yang diberi hibah³.

Warisan adalah seluruh harta benda yang dimiliki pewaris ketika ia telah wafat dan akan dibagikan kepada para ahli warisnya, sedangkan hibah adalah pemberian harta kepada orang lain secara sukarela dan tanpa mengharap imbalan ketika masih hidup.

Warisan dan hibah adalah proses pemindahan hak kepemilikan harta

² Abdul Ghofur Anshari, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 6.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1998), 473.

atau benda. Yang menjadi pembeda dari keduanya ialah untuk warisan, harta dibagikan pada saat pewaris meninggal dunia, sedangkan hibah adalah pemberian harta ketika masih hidup. Pembagian hibah dan warisan mempunyai aturan tersendiri, sehingga dalam melakukan pembagian harta harus sesuai dengan aturan, sebab kita hidup di negara hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Olehnya itu, hukum Islam menjadi hukum yang dianut oleh umat muslim di muka bumi. Karena bersifat universal, hukum Islam dianut oleh umat muslim di Indonesia maupun yang berada diluar Indonesia. Semua perbuatan yang sesuai dengan syariat hukum Islam maka akan mendapat pahala, dan apabila ada yang melanggar maka akan mendapat hukuman sesuai dengan ketentuan yang ada.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur segala aspek perkawinan yang memiliki kekuatan hukum, antara lain : hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri, tanggung jawab orang tua terhadap anak, serta pembagian harta. Hukum adat yang berlaku di indonesia, selanjutnya diadopsi oleh pemerintah dijadikan hukum positif yaitu hukum tentang harta bersama.

Menurut Muhammad Isna Wahyudi, dalam hukum adat, harta

⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, Pasal 1 ayat 3

bersama merupakan bagian dari harta perkawinan. Harta perkawinan adalah harta benda yang dapat digunakan oleh suami-istri untuk membiayai biaya hidup mereka sehari-hari beserta anak-anaknya. Suami dan istri sebagai suatu kesatuan bersama anak-anaknya dalam masyarakat adat disebut *somah* atau *serumah*. Dengan demikian, harta perkawinan pada umumnya diperuntukan bagi keperluan *somah*⁵.

Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam membawa perubahan yang amat penting tentang sistem kewarisan yang selama ini dianut masyarakat Islam Indonesia yang bersumber dari Mazhab Sunni yang pada umumnya bersifat patrinal, sedangkan sistem kewarisan yang bersifat bilateral merupakan himpunan yang digali dari kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia yang telah tumbuh lama dan dijalankan dengan sukarela. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri.

Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Masyarakat di Indonesia telah menganut tiga hukum mengenai hibah, yaitu Hukum Adat, Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perdata, tetapi

⁵ Muhammad Isna Wahyudi, "Harta Bersama Antara Konsep dan Tuntutan Keadilan" (Makalah Calon Hakim Mahkamah Agung R.I. tahun anggaran 2012), 2.

pembahas ini hanya membahas Hukum Islam saja, Hukum Islam yang berbentuk Kompilasi atau sering disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Khusus mengenai hibah, dalam KHI hanya diatur dalam lima pasal, kesemuanya berada dalam bab VI buku II (tentang kewarisan) dari Pasal 210 sampai Pasal 214.

Dalam syariat, kepemilikan harta benda oleh orang tua tidak serta merta berarti bahwa semua anak juga memilikinya, karena anak pada hakikatnya tidak mempunyai hak atas harta milik orang tuanya kecuali karena alasan yang ditentukan dalam aturan Islam. Ada tiga alasan terjadinya suatu perpindahan harta dari orang tua kepada anak, yang pertama ialah nafkah. Setiap orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada semua anak, kewajiban ini berlaku hingga anak laki-laki bisa bekerja dan anak perempuan telah menikah. Kedua, yakni hibah atau hadiah. Hibah merupakan suatu pemberian diluar kebutuhan seorang anak sehingga hukum asalnya adalah tidak wajib, jika satu anak menerima hibah, maka semua anak harus menerima jumlah yang sama. Ketiga, sebab warisan yaitu perpindahan harta sebab orang tua telah meninggal dunia. hal demikian terjadi secara otomatis (*ijbari*) tanpa adanya suatu akad diawal serta porsinya telah ditetapkan Allah SWT.⁶

Pada penelitian terdahulu salah satunya skripsi Nadlifatul Husna, mengenai “Tinjauan Masalah mursalah terhadap pandangan masyarakat tentang pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal sebagai solusi

⁶ Ammi Nur Baits, *Pengantar Ilmu Waris*, (Jogjakarta:Muamalah Publishing, 2020),72-77

hibah”.⁷ Membahas bahwa masalah mursalah dijadikan sebagai pemecah masalah yaitu mendatangkan manfaat untuk umat atau menghindarkan kemudharatan.

Berkaitan dengan hal ini, kekeliruan dalam pembagian harta orang tua kepada yang berhak memiliki seringkali tidak terhindari, misalnya masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Sebagian masyarakat telah melakukan praktik hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti warisan. seperti kasus pada keluarga Bapak Za (umur 52 tahun) bersama istrinya telah menghibahkan lahan sawah dengan jumlah keseluruhan \pm 4.000 m² kepada kelima anak-anaknya yang diperhitungkan sebagai waris kelak. Harta dibagi ketika anak sudah beranjak dewasa dan dianggap mampu serta cakap bertindak secara hukum. Dalam pembagiannya, beliau tidak membedakan status anak laki-laki dan perempuan. Bagian yang diterima oleh setiap anak ditentukan berdasarkan kehendak dari orang tua serta dibagi sama rata. Dalam pembagian itu, setiap anak menerima bagiannya masing-masing tanpa ada rasa cemburu atau lainnya.⁸

Kasus yang serupa juga terjadi pada keluarga Bapak Da (umur 58 tahun) bersama istrinya telah menghibahkan rumah dan tanah pekarangan

⁷ Nadlifatul Husna, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Sebagai Solusi Hibah di Desa Bgetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk” Skripsi Studi Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kediri (2022)

⁸ Wawancara Bapak Zaini, Masyarakat Desa Jatirejo (pihak pemberi hibah), pada 9 Mei 2024, pukul 09.00 WIB

tanpa adanya sisa, kepada keempat anaknya dengan total luas 120 ru⁹ yang dijadikan sebagai warisannya kelak. Harta dibagi ketika anak-anaknya sudah dewasa dan ada yang sudah menikah. Dalam pembagiannya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. setiap anak menerima bagian sama rata yang telah ditentukan oleh orang tua. Selain itu, dalam pembagian tersebut masing-masing anak menerima bagiannya tanpa ada rasa iri hati satu sama lain.¹⁰

Terjadi juga dalam keluarga Bapak Muzaini (umur 60 tahun) bersama istrinya yang telah menghibahkan sebidang tanah dan rumah kepada kedua anaknya berupa rumah dan tanah berukuran 8 x 14,5 meter yang akan dijadikan sebagai pengganti warisan beliau kelak. Beliau membagikan terlebih dahulu karena melihat ketidak akuran antara kedua anaknya. Maka beliau membagi hartanya terlebih dahulu agar kelak sewaktu beliau meninggal tidak ada keributan yang semakin panjang, beliau juga membagi dengan adil tanpa ada perbedaan.¹¹

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian, yang mana permasalahan tersebut seringkali menimbulkan suatu konflik. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai objek penelitian dengan judul

“HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK UNTUK

⁹ Ukuran satu ubin menyatakan luas sebesar 14,0625 (3,75 × 3,75) meter persegi atau 14 m²

¹⁰ Wawancara Bapak Darianto, Masyarakat Desa Jatirejo (pihak pemberi hibah), pada 09 Mei 2024, pukul 10.20 WIB

¹¹ Wawancara Bapak Muzaini, Masyarakat Desa Jatirejo (pihak pemberi hibah), pada 09 Mei 2024, pukul 15.00 WIB

**DIPERHITUNGGAN SEBAGAI WARISAN PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi kasus Di Desa Jatirejo
Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)”.**

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pembagian hibah masyarakat di desa Jatirejo Kecamatan Banyakan?
2. Bagaimana kajian Kompilasi hukum Islam terhadap praktek pembagian waris di desa Jatirejo kecamatan Banyakan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yang akan menjawab latar belakang yang telah dipaparkan diatas, sehingga tujuan dari adanya penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis Bagaimana praktek pembagian hibah masyarakat di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan.
2. Untuk mendeskripsikan kajian Kompilasi hukum Islam terhadap praktek pembagian waris di Desa Jatirejo kecamatan Banyakan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri, maupun bagi orang-orang yang membacanya. Manfaat penelitian ini bersifat praktis dan teoritis, diantaranya

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membantu pembagian hibah kepada anak dalam suatu keluarga yang telah terjadi konflik persengketaan waris.
2. Secara praktis
 - a. Bagi peneliti

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum serta dapat menambah wawasan dan kemampuan pemahaman penulis bagi pembagian hibah orang tua terhadap anak-anaknya.
 - b. Bagi pembaca dan masyarakat

Menambah pengetahuan serta pemahaman ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan pembaca khususnya bagi keluarga yang mempunyai masalah mengenai hibah.
 - c. Bagi Institut Agama Islam Negeri Kediri

Dapat menjadi kajian ilmiah atau koleksi referensi kajian terdahulu yang lain terkait pemberian hibah orang tua kepada anak perspektif kompilasi hukum Islam

E. DEFINISI KONSEP

Definisi konsep merupakan batasan tentang pengertian yang diberikan peneliti terhadap variabel-variabel atau konsep yang akan diukur, diteliti, dan digali datanya. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah hibah orang tua diperhitungkan sebagai waris Perspektif Kompilasi Hukum Islam

1. Hibah orang tua

Hibah adalah akad pemberian seseorang kepada orang lain ketika masih hidup, tanpa adanya imbalan. Jika hak kepemilikan belum terlaksana, ketika masih hidup, tetapi diberikan setelah meninggal maka disebut wasiat, jika pemberian tersebut disertai imbalan maka hal tersebut dinilai penjualan, maka berlaku hukum jual beli. Hibah hanya dimiliki semata-mata setelah terjadinya akad sesudah itu tidak dilaksanakan penghibahan atas orang yang diberi hibah¹².

2. Waris

Waris adalah semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya¹³.

3. Kompilasi Hukum Islam

Dalam pasal 211 kompilasi hukum islam dijelaskan Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris dan dalam pasal 212 disebutkan hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Peneliti menyadari bahwa tidak ada penelitian murni dari hasil pemikiran sendiri, maka peneliti mengambil beberapa sampel penelitian lain

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1998), 473.

¹³ Prof.Dr.Wirjono Projodikoro, *Pengertian dan Istilah dalam Hukum Waris*, baca juga di <https://keltunggulwulung.malangkota.go.id/2022/11/02/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris/?amp=1>, (di akses pada 25 Desember 2023).

untuk dijadikan acuan yang berkaitan dengan pembahasan pemberian hibah kepada anak komparasi KHI dan KUHP, antara lain:

1. Penelitian Ari Amnan, Judul “Hibah Orang Tua Terhadap Anak dalam Hukum Kewarisan di Desa Babadan kecamatan Paron Kabupaten Ngawi”.¹⁴ penelitian Ari Amnan membahas bahwa Sesuai dengan tujuan umum dari ‘Urf masyarakat Babadan, yaitu pembagian waris dengan cara hibah ini dilakukan agar tidak terjadi persengketaan antara ahli waris, pembagian waris dengan cara hibah ini menurut ‘urf yang terjadi dalam masyarakat Babadan adalah diperbolehkan, karena ada Hadits yang menguatkan. Saran terpenting untuk masyarakat babadan baik mengikuti pembagian 2/1 ataupun dibagi rata, harapannya adalah kemaslahatan dan keadilan pada ahli waris yang menghasilkan perdamaian.

persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Ari Amnan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas hibah orang tua terhadap anak. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Ari Amnan menggunakan perspektif Hukum Kewarisan di desa Babadan Kecamatan paron. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Penelitian Nadlifatul husna, judul “ Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris

¹⁴ Ari Amnan, judul “Hibah Orang Tua Terhadap Anak Dalam Hukum Kewarisan Di Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi” Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo (2020)

Sebelum Pewaris Meninggal Sebagai Solusi Hibah”(studi kasus di desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk).¹⁵ Penelitian Nadlifatul Husna membahas bahwa masalah mursalah dijadikan sebagai pemecah masalah yaitu mendatangkan manfaat untuk umat atau menghindarkan kemudharatan. Kemaslahatan yang terkandung didalamnya yaitu menjunjung tinggi keadilan, melestarikan budaya yang dilakukan turun-temurun, terpenuhinya kebutuhan anak, sebagai bukti kasih sayang orang tua terhadap anak, menjaga kerukunan. dan Kemudharatan yang dihindari yaitu menghindari perselisihan yang mungkin terjadi setelah pewaris meninggal.

Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Nadlifatul Husna dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas Hibah. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nadlifatul Husna berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, letak perbedaannya yaitu pada prespektif penelitian. Penelitian Nadlifatul Husna menggunakan perspektif Masalah Mursalah sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan perspektif Kompilasi hukum Islam dan Kitab undang-undang Hukum perdata.

3. Penelitian Lutfiah Humairoh, judul “Pandangan Tokoh Agama Tentang Hibah Sebagai Pengganti Waris Dalam Perspektif Hukum Islam”(studi di

¹⁵ Nadlifatul Husna, judul “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Sebagai Solusi Hibah di Desa Bgetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk” Skripsi Studi Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kediri (2022)

pekonwaymanak kecamatan pugung kabupaten Tanggamus).¹⁶ Penelitian Lutfiah Humairoh menjelaskan bahwa menurut pandangan tokoh agama diberikannya hibah sebagai pengganti waris dalam pembagian harta warisan bukan mutlak sebagai pengganti waris melainkan hibah adalah metode atau alternatif dalam membagikan harta yang dapat menolak kemadhorotan dan menarik kemaslahatan. Sehingga hibah sebagai pengganti waris dalam pembagian harta waris menurut para tokoh agama setempat diperbolehkan.

Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Lutfiah Humairoh dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas Hibah Pengganti waris. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lutfiah Humairoh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, letak perbedaannya yaitu pada perspektif penelitian. Penelitian Lutfiah Humairoh lebih cenderung menggunakan perspektif Hukum Islam dan pandangan tokoh agama sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang hukum perdata.

4. Penelitian Sofian Wanandi, judul “Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan Dari Orang Tua Kepada Anak Perspektif Hukum Islam (Studi

¹⁶ Lutfiah Humairoh, judul “Pandangan Tokoh Agama Tentang Hibah Sebagai Pengganti Waris Dalam Perspektif Hukum Islam di Pekon Way Manak kecamatan Pugung kabupaten Tanggamus” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2022)

Kasus di desa lekor kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)”.¹⁷ Penelitian Sofian Wanandi menjelaskan bahwa masyarakat di desa tersebut masih menggunakan praktik hibah sebagai harta warisan tersebut mengikuti leluhur terdahulu dan menjadi ketetapan hukum adat yang tertulis. Hukum adat sendiri diakui ekstensinya di Indonesia itu sendiri sebagai salah satu dari tiga hukum yang diakui. Berdasarkan itulah mereka masih menggunakannya, karna dengan cara pembagian seperti itu tidak ada kerugian yang didapatkan oleh pewaris sama sekali terlepas dari setuju atau tidaknya ahli warisnya yang lain.

persamaan dari penelitian yang ditulis Sofian Wanandi dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas hibah yang diperhitungkan sebagai waris. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sofian Wanandi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, letak perbedaannya yaitu pada perspektif penelitian. Peneliti Sofian Wanandi lebih cenderung menggunakan Perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan perspektif Kompilasi hukum Islam dan KUH perdata.

¹⁷ Sofian Wanandi, judul “Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan Dari Orang Tua Kepada Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah” Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Mataram (2022)